

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN
DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
DI KELURAHAN DENAI KECAMATAN
MEDAN DENAI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Nurmalia Zulaida
NPM : 1705170179
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada Hari Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan menimbang :

Nama
NPM
Program Studi
Judul Skripsi

MEMUTUSKAN
NURMALA ZULANDA
1705170179
AKUNTANSI
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN KELURAHAN
DALAM MEMUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI
KELURAHAN DENAI KECAMATAN MEDAN DENAI
KOTA MEDAN

Dinyatakan

(S) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
mempertah gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tito Penguji

Penguji I

(Dr. SYAFRIDA HANI, SE, M.Si)

Penguji II

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pembimbing

(Dr. EKA NURMAIA SARI, SE, Ak, M.Si, CA)

Ketua

(H. JANURI, S.E, M.M, M.Si)



Sekretaris

(Asoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E, M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : Nurmala Zulaida

N.P.M : 1705170179

Program Studi : AKUNTANSI


Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KELURAHAN DENAI KECAMATAN
MEDAN DENAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2021


Pembimbing Skripsi



(Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURMALA ZULAIDA
NPM : 1705170179
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KELURAHAN DENAI
KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



NURMALA ZULAIDA

ABSTRAK

Nama : Nurmala Zulaida
Program Studi : Akuntansi
Email : malazdnst99@yahoo.com

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Denai apakah sudah menerapkan prinsip *good governance* dan apakah tahapan pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Denai sudah sesuai dengan Permendagri No.130 Tahun 2018, serta bagaimana sisa anggaran yang tidak terpakai dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Denai pada tahun 2019 tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, berupa hasil wawancara dan data pendukung laporan pengguna anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat tahun 2019. Teknik analisis data yang digunakan dengan pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Pemerintah Kelurahan sudah melaksanakan Pengelolaan Dana Kelurahan sesuai dengan prinsip *Good Governance* yaitu dimana pemerintah kelurahan melaksanakan transparansi kepada masyarakat kelurahan dalam pengelolaan dana kelurahan dan Akuntabilitas dalam mengelola dana kelurahan serta partisipatif dengan mengikut sertakan masyarakat dalam musrembang kelurahan. Adapun tahap-tahap pengelolaan dana kelurahan yang prosesnya cukup baik karena disesuaikan dengan Permendagri No.130 Tahun 2018 diantaranya yaitu tahap perencanaan dilihat dari transparansi pemerintah kelurahan dalam menyusun Renja dengan melibatkan LPM dan masyarakat melalui musrembang kelurahan di Kelurahan Denai, tahap pelaksanaan adanya transparansi pelaksanaan dalam pengelolaan dana kelurahan dimana pelaksanaan yang dilaksanakan juga usulan dari masyarakat, tahap penatausahaan pemerintah kelurahan tidak ada keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban, tahap pelaporan dalam pertanggungjawaban administrasi kelurahan selalu membuat laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan tahap pertanggungjawaban karena sudah adanya pembagian tanggungjawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Kelurahan Denai dan kelembagaan tersebut berjalan sesuai tupoksinya. Dan sisa dari anggaran yang tidak terpakai menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Kelurahan, *Good Governance*

ABSTRACT

Name : Nurmala Zulaida

Study Program : Accounting

Email : malazdnst99@yahoo.com

This research was conducted in Denai Village, Medan Denai Subdistrict, which aims to find out and analyze how the management of village funds in Denai Village has implemented the principles of good governance and whether the stages of managing village funds in Denai Village are in accordance with Permendagri No.130 of 2018, and how the remaining the unused budget in the management of village funds in the Denai Village in 2019.

The research method used is descriptive qualitative, in the form of interview results and supporting data reports on budget users for infrastructure and community development activities in 2019. Data analysis techniques used are data collection, data reduction and conclusion drawing.

The results of the research obtained are in the Management of Village Funds in Denai Village, Medan Denai District, the Village Government has implemented Village Fund Management in accordance with the principles of Good Governance, namely where the village government implements transparency to the village community in managing village funds and accountability in managing village funds and is participatory with involve the community in the village musrembang. As for the stages of managing village funds, the process is quite good because it is adjusted to Permendagri No.130 of 2018 including the planning stage seen from the transparency of the village government in preparing the Renja by involving LPM and the community through the village musrembang in Denai Village, the implementation stage of the implementation of transparency in management of village funds where implementation is also carried out by suggestions from the community, the administrative stage of the village government has no delay in reporting accountability, the reporting stage in village administrative accountability always makes timely accountability reports and accountability stages because there has been a division of responsibilities to each institution that has been established in the village. Denai Village and these institutions are running according to their main functions. And the remainder of the unused budget becomes SILPA which will be taken into account in the allocation for activities for the next fiscal year.

Keywords: Village Fund Management, *Good Governance*

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini, dan tidak lupa pula shalawat beriring salam kita panjatkan kepada nabi Muhammad Saw, yang telah membawa kita dari alam ketidaktahuan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, karena atas izin dan kehendaknya penulis dapat melaksanakan penelitian serta menyelesaikan proposal ini yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Mewujudkan Good Governance di Kecamatan Medan Denai Kota Medan ” guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Tidak terasa pelaksanaan penelitian di Kecamatan Medan Denai telah selesai. Banyak hal yang bertambah selain pengalaman, ilmu, namun juga menambah saudara. Selaku penulis, saya telah berusaha untuk memenuhi segala kriteria dalam penulisan Skripsi, namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca, guna untuk lebih meningkatkan kualitas dalam menjalankan segala penelitian yang akan penulis kerjakan pada masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Skripsi ini

tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri, S.E., M.M., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Elizar Sinambela, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing akademik saya.
5. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari S.E., M.Si selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
6. Bapak Drs. A Muhzi selaku Kepala Kelurahan Denai di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
7. Seluruh staf Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai yang telah bekerja sama dengan saya dan partisipasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Orang tua saya Zulfahri Nst dan Firda Ningsih yang telah memberikan motivasi dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat – sahabat saya yang selalu dan terus mensupport saya.
11. Tak lupa saya ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak lainnya yang terkait dalam melakukan pembuatan skripsi ini telah membatu saya.

Akhir kata saya mengharapkan semoga Skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi saya sebagai penulis sendiri dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Swt dan senantiasa Allah Ridho. Aamiin ya Mujibassailin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 07 Oktober 2021

Nurmala Zulaida

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BABI PENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 BatasanMasalah.....	7
1.4 RumusanMasalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pengelolaan Dana Kelurahan.....	9
2.1.1.1 Dana Kelurahan.....	9
2.1.1.2 Tahap Pengelolaan Dana Kelurahan.....	13
2.1.1.3 Asas Pengelolaan Dana Kelurahan.....	16
2.1.2 Good Governance.....	19
2.1.2.1 Prinsip Good Governance.....	21
2.1.2.2 Karakteristik Good Governance.....	22
2.1.2.3 Asas - Asas Good Governance.....	23
2.1.2.4 Aspek – Aspek Good Governance.....	25
2.2 Kerangka Konseptual.....	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Definisi Operasional.....	31
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Deskripsi Data.....	39
4.2 Analisis Data.....	64
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual.....	30
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Penggunaan Anggaran Kegiatan.....	5
Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Penelitian Tahun 2021.....	34
Tabel 3.2 Kisi – Kisi Wawancara.....	36
Tabel 4.1 Daftar Informasi Penelitian.....	40
Tabel 4.2 Laporan Penggunaan Anggaran Kegiatan.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajibannya untuk mengatur daerah otonomi serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwasanya pelaksanaan otonomi ini berlandaskan pada acuan hukum dan juga berperan sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang perlu diberdayakani, diberdayakan tersebut dilakukan dengan cara memberikan Kewenangan yang lebih luas kepada daerah yang ditujunya serta lebih nyata dan point yang paling utama yaitu adanya pertanggung jawaban yang tinggi, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Di dalam berbagai bidang kehidupan manusia, pemerintah memainkan peran yang sangat penting. Salah satunya yakni mengelola anggaran mereka sendiri.

Kelurahan adalah Salah satu dari subdivisi administrasi terkecil, yang merupakan dasar dari satuan pemerintahan terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga dapat dikatakan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan itu tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan tersebut peran serta masyarakat juga menjadi hal penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat di wilayah kelurahan tersebut. Disamping itu sangat diperlukannya kerjasama yang bersifat baik antara aparatur kelurahan dengan masyarakat disetiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana kelurahan jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama untuk menjadi masyarakat yang lebih berdaya.

Keberadaan kelurahan secara yuridis formal diakui didalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini di Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat desa Kabupaten/Kota dalam Wilayah kerja kecamatan. Pemahaman kelurahan diatas menempatkan Kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya.

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa

keseluruhan belanja daerah di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan APBD yang merupakan salah satu sumber keuangan kelurahan.

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan Alokasi Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten/ kota ini diberikan untuk Kelurahan yang salah satunya adalah untuk Pemberdayaan Masyarakat, dalam mengelola dan mengatur Anggaran Kelurahan ini, Perangkat Kelurahan tentunya diharuskan memenuhi beberapa prinsip good governance yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Profesionalitas, dan Partisipatif. Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh kemampuan Perangkat Kelurahan dalam mengelola anggaran Kelurahan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Kelurahan itu sendiri.

Proses pengelolaan anggaran Kelurahan dimulai dari Rencana Kerja yang dibuat oleh LPM yang ada di Kelurahan dan isinya mencakup Musrembang atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang merupakan wadah bagi aspirasi dari lapisan elemen masyarakat seperti Lurah, Kepala Lingkungan dan Tokoh Masyarakat serta mitra kerja yang berada dalam kawasan kelurahan denai.

Rencana kerja kelurahan ini kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan dari tingkat kecamatan ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun RKA-SKPD (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan di BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah) Kota Medan dan dalam Penyusunan RKA-SKPD ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing – masing kelurahan tersebut. Setelah disetujui dan

ketok palu, maka disebut DPA atau Dana Pengguna Anggaran yang dapat diambil di Badan Keuangan Daerah atau DPPKD Kota.

Alokasi dana kelurahan menurut UUNo, 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 5% dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota ini diberikan untuk Kelurahan yang diperuntukkan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana di kelurahan.

Pengelolaan anggaran kelurahan Denai sangat penting kaitannya dengan jalannya berbagai program kegiatan kelurahanyang telah diwadahi melalui musrembang kelurahan, namun dalam peraturan perundang-undangan, maupun peraturan Walikota Medan belum tercantum ketentuan jelas berapa pembagian yang diharuskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi terhitung pada tahun anggaran 2019 Kelurahan Denai memiliki anggaran sebesar Rp. 655.094.000 juta untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan anggaran alokasi anggaran kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa anggaran hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat 3 peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2018 bagian kedua tentang pedoman kelurahan.

Alokasi anggaran kelurahan untuk urusan pembangunan infrastruktur kemudian di distribusikan keseluruh lingkungan kelurahan denai sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang telah disepakati pada musrembang kelurahan denai kemudian menjadi tugas kepala lingkungan merealisasikan rencana pembangunan menggunakan dana yang telah disalurkan. Adapun dana yang sudah terealisasikan pada tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1.

**Laporan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembanguana Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai
Tahun Anggaran 2019**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa		Capaian/ Out Put%
			Rp	%	Rp	%	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)						
	Pengecoran Rabat Beton di Jl. Jermal 15 Gg. Peringgian Kelurahan Denai	150.000.000	69.628.000	46	80.372.000	54	46
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan)						
	Pengecoran Rabat Beton di Jl. Jermal 7 Kelurahan Denai	67.650.0000	40.686.000	60	26.964.000	39,9	60
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Denai (DAU Tambahan)						
	Pelatihan Perangkaian Papan Bunga Kepada Kelompok Usaha Bersama KUBE	130.000.000	64.800.000	50	65.200.000	50	50
4	Gaji Langsung Pembangunan Sarana dan Prasarana & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Denai	65.000.000	27.936.600	45	37.063.400	55	45

Berpatokan dari hasil – hasil awal yang telah peneliti lakukan di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai didapati permasalahan yang muncul mengenai pengelolaan anggaran kelurahan khususnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang didistribusikan ke tiap lingkungan setempat masih mencapai 41%. Adapun pencapaian keberhasilan tersebut diantaranya pembangunan sarana dan prasarana meliputi 2 kegiatan yaitu, Pengecoran Rabat Beton di Jl. Jermal 15 Gg. Peringgian Keluran Denai dan Pengecoran Rabat Beton di Jln. Jermal 7 Kelurahan Denai. Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi 1 kegiatan yaitu Pelatihan Perangkaian Papan Bunga Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kelurahan yaitu alokasi dana kelurahan pada praktiknya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masih mencapai 41% sehingga yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan sisa anggaran yang tersisa mencapai 59%, sehingga perlu dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya pengelolaan alokasi dana kelurahan pada tingkat implementasi di lapangan. Kendala – kendala apa yang dihadapi oleh para pelaku atau aparat pengelola, serta bagaimana menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan/kendala tersebut. Maka berlatar dari permasalahan tersebut peneliti tertarik memilih judul ***“Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance”***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dana alokasi kelurahan tidak tersebar secara merata untuk masing – masing lingkungan di Kelurahan Denai.
2. Pengelolaan anggaran kelurahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban tidak dilakukan secara optimal baik ditingkat Kelurahan Denai maupun ditingkat eksekutor program kegiatan yakni disetiap lingkungan setempat.
3. Wawasan pejabat lingkungan mengenai tahapan dan tata cara pengelolaan keuangan daerah yang tidak dimengerti dengan baik ditenggarai menjadi penyebab ketidak optimalan pemanfaatan alokasi anggaran Kelurahan Denai.

1.3 Batasan Masalah

- Pada penelitian ini peneliti tidak membatasi masalah pada kajian penelitian. Penelitian ini juga meneliti tentang Pengelolaan Dana Kelurahan yang tertuang dalam Permendagri no. 130 Tahun 2018 mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan dana kelurahan di kelurahan denai kecamatan medan denai tahun 2019 apakah sudah menerapkan prinsip good governance ?
2. Apakah tahapan pengelolaan dana kelurahan sudah sesuai dengan Permendagri no. 130 Tahun 2018 di kelurahan denai kecamatan medan denai tahun 2019 ?

3. Bagaimana sisa anggaran yang tidak terpakai yang mencapai 59% dalam pengelolaan dana kelurahan di kelurahan denai kecamatan medan denai?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana kelurahan di kelurahan denai kecamatan medan denai tahun 2019 apakah sudah menerapkan prinsip good governance.
2. Untuk menganalisis Apakah tahapan pengelolaan dana kelurahan sudah sesuai dengan Permendagri no. 130 Tahun 2018 di kelurahan denai kecamatan medan denai tahun 2019 ?
3. Untuk menganalisis Bagaimana sisa anggaran yang tidak terpakai yang mencapai 59% dalam pengelolaan dana kelurahan di kelurahan denai kecamatan medan denai?

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi pembelajaran, menambah wawasan dan gambaran penulis mengenai pengelolaan dana kelurahan dalam mewujudkan good governance.
2. Bagi kelurahan, penelitian ini dapat memberikan pembahasan atas dana kelurahan sesuai dengan peraturan daerah yang ada.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan dana kelurahan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Dalam

rangka untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintah kelurahan.

Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu serta informasi sebagai bahan pembandingan penelitian lain yang berkaitan dengan masalah Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Mewujudkan Good Governance dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun sumber informasi untuk melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengelolaan Dana Kelurahan

2.1.1.1 Dana Kelurahan

Dana Kelurahan adalah dana yang diberikan kepada Kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dana Kelurahan merupakan hak Kelurahan sebagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat.

Secara umum, Alokasi Dana Kelurahan ini memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan Kelurahan, untuk memberi keleluasaan dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan Kelurahan, untuk mendorong terciptanya demokrasi Kelurahan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kelurahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

Di antara manfaat Alokasi Dana Kelurahan bagi Kelurahan sendiri adalah adanya pemerataan pembangunan bagi tiap Kelurahan; Kelurahan dapat menghemat biaya pembangunan, adanya kepastian anggaran, mengurangi dana swadaya, dapat menangani permasalahan secara cepat, mendorong terciptanya demokrasi di Kelurahan, mendorong terciptanya pengawasan langsung, serta kesejahteraan kelompok perempuan, petani, dan lain sebagainya dapat tercapai.

Manfaat Alokasi Dana Kelurahan juga diperoleh oleh Kabupaten/Kota. Manfaat tersebut yakni:

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan Kelurahan mengelola otonominya tanpa terus bergantung pada Kabupaten/Kota.
2. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

Adapun Dana Kelurahan dipergunakan untuk:

A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, meliputi:

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi:
 - a) jaringan air minum;
 - b) drainase dan selokan;
 - c) sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d) sumur resapan;
 - e) jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f) alat pemadam api ringan;
 - g) pompa kebakaran portabel;
 - h) penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, meliputi:

- a) jalan pemukiman;
- b) jalan poros Kelurahan; dan/atau
- c) sarana prasarana transportasi lainnya.

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, meliputi:

- a) mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
- b) pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu, dan/atau
- c) sarana prasarana kesehatan lainnya.

4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi:

- a) taman bacaan masyarakat;
- b) bangunan pendidikan anak usia dini;
- c) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
- d) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yaitu:

1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi:

- a) pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b) keluarga berencana;

- c) pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- 2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
- a) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b) penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c) kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- 3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi:
- a) penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b) kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- 4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi:
- a) pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b) kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- 5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi:
- a) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - b) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - c) kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- 6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;

- b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- d) edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
- e) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Perbedaan kelurahan dan desa tersebut membawa implikasi dalam tertib pengelolaan keuangannya. Kelurahan ada di bawah kecamatan, anggarannya masih termasuk pada APBD, tetapi kalau desa otonom, pengelolaan anggarannya di APBDes.

Sumber anggaran Dana Kelurahan menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan Alokasi Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten/ kota ini diberikan untuk Kelurahan yang salah satunya adalah untuk Pemberdayaan Masyarakat, dalam mengelola dan mengatur Anggaran Kelurahan ini, Perangkat Kelurahan tentunya diharuskan memenuhi beberapa prinsip good governance yaitu Transparasi, Akuntabilitas, Profesionalitas, dan Partisipatif. Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh kemampuan Perangkat Kelurahan dalam mengelola anggaran Kelurahan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Kelurahan itu sendiri.

2.1.1.2 Tahap Pengelolaan Dana Kelurahan

1. Perencanaan

Pemerintah kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan kelurahan harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan kelurahan disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada kelurahan tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran kelurahan. Semua penerimaan dan pengeluaran kelurahan dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas kelurahan. Jika kelurahan yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara kelurahan. Bendahara kelurahan wajib bertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Lurah dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara kelurahan adalah:

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa penatausahaan adalah pencatatan yang dilakukan oleh bendahara atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang di lakukan dan di catat dalam buku kas umum yang bersifat tunai.

4. Pelaporan

Lurah menyampaikan laporan pelaksana APBKel semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBKel dan laporan realisasi kegiatan. Lurah menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kelurahan. Peraturan Kelurahan disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah kelurahan berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBKel, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

2.1.1.3Asas Pengelolaan Dana Kelurahan

1. Transparan

Menurut Mahmudi (2011: 17-18) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk :

- a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).
- b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
- d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa transparan adalah suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan kelurahan.

2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

Menurut Sujarweni (2019:28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) Merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan /pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.

Mardiasmo (2010 : 20) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain:

- a. hak untuk tahu (right to know),
- b. hak untuk diberi informasi (right to be informed), dan
- c. hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to).

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (vertical accountability), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) yaitu pelaporan kepada masyarakat.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dalam pelaksanaan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Partisipatif

Menurut Sujarweni (2019:29) yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga kelurahan pada kelurahan yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan

keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal.

Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa partisipatif adalah keikutsertaan orang yang bersangkutan yang mempunyai hak dalam pengambilan bagian setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendapatkan keputusan.

2.1.2 Good Governance

Di Indonesia, istilah *good governance* diartikan sebagai konsep pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Istilah *good governance* berasal dari dua kata yang diambil dari Bahasa Inggris, yaitu *good* dan *governance*.

Good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Sementara *governance* (tata pemerintahan) memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Governance dan *Good Governance* banyak didefinisikan berbeda menurut para ahli, namun dari perbedaan definisi dan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan dari semua pendapat para ahli. *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola tatanan atau urusan-urusan publik termasuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan di masyarakat (Mardiasmo 2004).

Good Governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, pengelolaan perubahan, pengelolaan pembangunan. Peran pemerintah sangat penting dalam upaya pembangunan, proses perubahan masyarakat bangsa, pemerintah mendorong dalam melalui kebijaksanaan program, proyek bahkan industri dan perusahaan negara. Dalam hal ini peran perencanaan dan penganggaran sangat penting agar mobilisasi dana yang disalurkan untuk program – program berdasarkan prioritas. Pemerintah yang baik (*good governance*) sebagian bagi agenda reformasi dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (tjokroamidjojo 2001).

Good governance juga bisa diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan kehidupan keseharian.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa good governance tidak hanya terbatas pada birokrasi pemerintahan saja, tetapi juga menyangkut masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintah (LSM) dan juga menyangkut sektor swasta.

Jadi, istilah good governance tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, tetapi juga ditujukan untuk masyarakat dan sektor swasta di luar birokrasi yang terus menuntut penyelenggaraan good governance pada negara. Pada dasarnya, penyelenggaraan good governance sangat tergantung pada pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sebab ketiga komponen tersebut merupakan sebuah sistem yang saling bergantung satu sama lain dan tidak bisa

dipisahkan. Ketiga komponen tersebut harus selalu menjaga kesinergian sehingga konsep good governance bisa diselenggarakan.

2.1.2.1 Prinsip Good Governance

1. Transparansi

Yaitu yang dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti.

2. Peduli pada Stakeholder

Yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

3. Berorientasi pada Konsensus

Yakni sebuah tata pemerintah yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat.

4. Kesetaraan

Ialah semua warna masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

5. Efektifitas dan Efisiensi

Yakni segala proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

6. Akuntabilitas

Merupakan beberapa pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan.

7. Visi Strategis

Adalah seorang pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan sosial budaya yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

8. Partisipasi Masyarakat

Ialah semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak.

9. Tegaknya Supremasi Hukum

Yaitu salah satu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

2.1.2.2 Karakteristik Good Governance

1. Adanya partisipasi masyarakat.
2. Adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu.
3. Pemerintah bersifat transparan.
4. Pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak.
5. Pemerintah berorientasi pada konsesus untuk mencapai kesepakatan.
6. Menerapkan prinsip keadilan.

7. Pemerintah bertindak secara efektif dan efisien.
8. Segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau bersifat akuntabilitas.
9. Penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis.
10. Adanya kesalingketerkaitan antarkebijakan.

2.1.2.3 Asas-Asas Good Governance

1. Asas Kepastian Hukum

Asas dalam suatu negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Menjadi salah satu landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara.

3. Asas Kepentingan Umum

Asas yang bisa mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu.

4. Asas Keterbukaan

Asas yang dapat membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

6. Asas Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas

Asas yang dapat menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Asas Efisiensi

Penggunaan pada sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

9. Asas Efektivitas

Dalam pencapaian suatu tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

2.1.2.4 Aspek-Aspek Good Governance

1. Hukum atau Kebijakan

Merupakan salah satu aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan.

2. Administrative Competence and Transparency

Merupakan salah satu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi.

3. Desentralisasi

Yakni sebuah desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.

4. Penciptaan Pasar yang Kompetitif

Ialah suatu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil, dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makro ekonomi.

2.2 Kerangka Berpikir Konseptual


Secara spesifik untuk Pengelolaan Dana Kelurahan diatur secara rinci dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan didalam Undang-undang Dasar 1945. Alur Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi tahap persiapan dan penyusunan anggaran, tahap ratifikasi, tahap implementasi, dan tahap pelaporan dan evaluasi.

Dimana pengelolaan dana kelurahan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Dimana pada tahap Perencanaan pemerintah kelurahan menyusun perencanaan pembangunan kelurahan untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Kemudian pada tahap Pelaksanaan lurah selaku kuasa pengguna anggaran menunjuk pejabat penatausahaan keuangan pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Pada tahap Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara kelurahan, dimana bendahara kelurahan wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara atas seluruh penerimaan dan pengeluaran. Pada tahap Pelaporan lurah menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan kemudian menyampaikan laporan pelaksana APBKel kepada Walikota melalui Camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBKel dan Laporan Realisasi Kegiatan. Dan pada tahap Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Walikota, pemerintah kelurahan berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Dan dalam penyelenggaraan mewujudkan good governance, pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun entitasnya. Dan pemerintah tidak hanya

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah saja tetapi pemerintah juga harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bagaimana dana kelurahan tersebut dikelola karna pengelolaan dana kelurahan juga perlu adanya transparansi agar tidak ada kecurangan dalam pengelolaan dana kelurahan guna mewujudkan pemerintahan yang baik di Kecamatan Medan Denai.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai dengan penelitian tuntas.

3.2 Definisi Operasional

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Efektivitas yaitu suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak.

Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dan dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut

berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

Pengelolaan dana kelurahan yaitu suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap dana kelurahan.

Pengelolaan Dana Kelurahan ini memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan Kelurahan, untuk memberi keleluasaan dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan Kelurahan, untuk mendorong terciptanya demokrasi Kelurahan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kelurahan.

Dalam rangka usaha mewujudkan *good governance* juga dapat diketahui dari faktor transparansi. Transparansi menjadi salah satu ukuran penting dari *good governance*. *Governance* dinilai baik atau buruk, salah satunya ditentukan oleh tingkat transparansi di dalam pemerintahannya.

Dimana yang tertuang dalam permendagri no.130 tahun 2018 mengenai pengelolaan dana kelurahan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban guna mencapai pemerintahan yang baik di Kelurahan Denai.

2. *Good Governance*

Salah satu nilai dari prinsip *good governance* yaitu transparan. Dengan begitu aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan sistem keterbukaan, bersikap terbuka dan

bertanggungjawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya dan berperan dalam menentukan kode etik dan kebijakan sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.

Terwujudnya *good governance* juga dapat diketahui dari faktor transparansi. Transparansi menjadi salah satu ukuran penting dari *good governance*. *Governance* dinilai baik atau buruk, salah satunya ditentukan oleh tingkat transparansi di dalam pemerintahannya. Transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan sehingga dapat diketahui dan diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah Kelurahan Denai dituntut untuk lebih terbuka kepada masyarakat. Misalnya dalam penyusunan anggaran, masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di kantor Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai. Penelitian ini direncanakan di mulai pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021. Tidak menutup kemungkinan apabila data yang diperoleh dirasa sudah cukup untuk diolah maka akan lebih cepat dan bila rasa data belum cukup untuk diolah, maka peneliti akan memperpanjang waktu penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1
Rencana Kegiatan Penelitian Tahun 2021

Kegiatan	Waktu Penelitian																			
	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pra Riset																				
Pengajuan Judul																				
Pembuatan Proposal																				
Bimbingan Proposal																				
Seminar Proposal																				
Pengolahan Data & Analisis Data																				
Bimbingan Skripsi																				
Sidang Meja Hijau																				

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi pengambilan sampel sumber data (Sugiyono 2012:300)

Sesuai dengan pemaparan diatas dan mempertimbangkan hal tersebut dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara pada orang – orang yang dipandang tahu tentang Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai. Penentuan sumber data pada yang diwawancarai peneliti memutuskan untuk memakai teknik *sampling purposive*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi – informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Tabel 3.2
Kisi – Kisi wawancara

Keterangan	Kisi – Kisi
Tahap Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Penatausahaan dan PPTK di Kelurahan. 2. Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan. 3. Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
Tahap Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan. 2. Proses pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan. 3. Wujud prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan.
Tahap Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kelurahan. 2. Bendahara Kelurahan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 3. Bendahara Kelurahan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
Tahap Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lurah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKel kepada Bupati/ Walikota melalui Camat, berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. 2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBKel. 3. Laporan realisasi pelaksanaan APBKel semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Lanjutan Tabel 3.2

<p style="text-align: center;">Tahap Pertanggungjawaban</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kel kepada Camat setiap akhir tahun anggaran. 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kel terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kel ditetapkan dengan Peraturan Kelurahan.
<p style="text-align: center;"><i>Good Governance</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. 2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kel diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis. 3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Dana Kelurahan disampaikan kepada Walikota melalui Camat.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang sintesis, menyusun kedalam pola, memilih manayang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisialamiahdanbersifatpenemuan.Datapenelitiankualitatif,adalahinstrumen kunci.

Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih luas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkanteori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarahperkembangan.

Adapun tahap – tahap dalam teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif pada penilitian ini yaitu sebagai berikut:

1.Pengumpulan data

Peneliti dalam tahap ini mengumpulkan data yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Peneliti dapat mengumpulkan fakta-fakta yang ada melalui wawancara.

2.Reduksi data (penggabungan)

Setelah peneliti melakukan tahap pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data atau penggabungan data yang sama dari subyek-subyek yang berbeda.

3.Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kelurahan Denai merupakan salah satu kelurahan yang berada di kawasan Kecamatan Medan Denai. Kelurahan Denai memiliki luas 125,5 Ha dan merupakan salah satu kelurahan yang cukup strategis dan memiliki keadaan geografis yang merupakan daratan bebas banjir dengan udara yang sehat bebas dari polusi.

Kelurahan Denai berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

- Di sebelah Utara : Kelurahan Denai berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.
- Di sebelah Barat : Kelurahan Denai berbatasan dengan Sungai Denai.
- Di sebelah Selatan : Kelurahan Denai berbatasan dengan Kelurahan Menteng.
- Di sebelah Timur : Kelurahan Denai berbatasan dengan parit PTPN II

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Kelurahan Denai terlampir. Kelurahan Denai terdiri dari 9 lingkungan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kelurahan ini, jumlah penduduk kelurahan Denai pada tahun 2019 berkisar 16.984 jiwa sedangkan sekarang tahun 2021 bertambah menjadi 19.347 jiwa dari 4.260 kepala keluarga, yang terdiri dari 9.561 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 9.786 jiwa perempuan.

Dari rata-rata jumlah penduduk Kelurahan Denai yang tersebar di sembilan lingkungan. Jumlah penduduk yang paling banyak terdapat pada lingkungan VI, hal ini mungkin dikarenakan luas daerah di lingkungan tersebut

lebih luas dari lingkungan lainnya. Masyarakat Kelurahan Denai sangat didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Setiap kelurahan memiliki sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Lurah sebagai kepala kantor, dimana lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memperlancar tugasnya, maka lurah dibantu oleh beberapa orang pegawai kelurahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan honorer. Di kelurahan ini terdapat 5 orang PNS dan 2 honorer yang bertugas lima hari kerja setiap minggunya.

4.2 Deskriptif Data

Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan pengelolaan dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat dan rasana dan prasarana di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai tahun 2019. Berikut merupakan daftar informan pada penelitian ini :

Tabel 4.1
Daftar informan penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Lurah Denai	<i>Informan</i>
2	Sekretaris Lurah Denai	<i>Informan</i>
3	Bendahara Kelurahan Denai	<i>Informan</i>
4	Ketua LPM Kelurahan Denai	<i>Informan</i>
5	Kader PKK Kelurahan Denai	<i>Informan</i>
6	Ketua Karang Taruna Kelurahan Denai	<i>Informan</i>
7	Masyarakat Kelurahan Demai yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2019	<i>Informan</i>

Sumber : Peneliti 2021

A. Efektivitas Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana kelurahan untuk urusan pembangunan infrastruktur kemudian di distribusikan keseluruh lingkungan kelurahan denai sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang telah disepakati pada musrembang kelurahan denai kemudian menjadi tugas kepala lingkungan merealisasikan rencana pembangunan menggunakan dana yang telah disalurkan. Adapun dana yang sudah terealisasikan pada tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Laporan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembanguna Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa		Capaian/ Out Put%
			Rp	%	Rp	%	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)						
	Pengecoran Rabat Beton di Jl. Jermal 15 Gg. Peringgian Kelurahan Denai	150.000.000	69.628.000	46	80.372.000	54	46
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan)						
	Pengecoran Rabat Beton di Jl. Jermal 7 Kelurahan Denai	67.650.000	40.686.000	60	26.964.000	39,9	60
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Denai (DAU Tambahan)						
	Pelatihan Perangkaian Papan Bunga Kepada Kelompok Usaha Bernama KUBE	130.000.000	64.800.000	50	65.200.000	50	50
4	Gaji Langsung Pembangunan Sarana dan Prasarana & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Denai	65.000.000	27.936.600	45	37.063.400	55	45

Dari tabel di atas dapat dilihat tidak efektifnya anggaran yang disusun oleh perusahaan karena nilai persentase realisasi anggaran tidak mencapai 100%, sementara menurut Ayuningtias (2010:161) menyatakan bahwa efektivitas dari penyusunan anggaran apabila nilai rasio efektivitas mencapai 100% hal ini

menunjukkan bahwa tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Pada survey yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan tidak tercapainya secara optimal realiasi pendapatan pada Kelurahan Denai adalah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penilaian data yang berasal dari dalam pemerintahan Kelurahan Denai yang mempengaruhi anggaran meliputi partisipasi anggaran pada setiap pemerintahan Kelurahan Denai, sistem informasi akuntansi manajemen dan budaya organisasi dalam penyusunan anggaran, sedangkan pada faktor eksternal merupakan data dan informasi yang ada diluar pemerintahan Kelurahan Denai yang dirasa mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap anggaran dalam itu sendiri seperti perubahan-perubahan yang bisa terjadi dalam kebutuhan masyarakat sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi

Dalam penelitian ini saya melaksanakan langsung observasi dan wawancara langsung terkait Analisis Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Dana khususnya di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, rinciannya sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap ini, pihak Kelurahan khususnya Lurah, Sekretaris lurah dan Ketua LPM mulai membuat rencana detail mengenai program kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Ketua LPM, yang mana dalam penelitian ini, dikhususkan pada Ketua LPM. terlebih dahulu harus membuat Renja (Rencana Kerja) yang mana didalamnya juga berisi sebagian usulan dari musrenbangkel yang berisi usulan-usulan dari

masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Ketua LPM di Kelurahan Denai, beliau mengatakan bahwa

“pembuatan rencana pengelolaan dana kelurahan memang pasti dibuat namun tahun 2019 belum ada peraturan walikota tentang pembagian dana kelurahan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat ini, maka LPM membuat sendiri RenJa (Rencana Kerja) yang isinya tergantung seberapa inovatif dan kreatif LPM dalam membuat rencana kerja khususnya dalam pembangunan sarana dan prasana dan pemberdayaan masyarakat ini”.
(wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa memang adanya perencanaan berupa pembuatan RenJa (Rencana Kerja) yang dibuat oleh LPM. Hal serupa juga dikemukakan oleh Lurah, beliau mengatakan bahwa

”perencanaan memang dibuat yang nantinya akan disandingkan dengan musrenbangkel yang berisi opini dan harapan warga masyarakat sebagai bentuk partisipasinya dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam pembangunan fisik.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Wawancara dengan alurah di atas juga senada dengan ungkapan dari Ketua LPM dalam perencanaan. Sekretaris Lurah juga menyampaikan pendapatnya, dalam hal perencanaan ini, beliau berpendapat bahwa :

“ada, lewat renja (rencana kerja) yang ada di Kelurahan Denai, yang isinya rencana-rencana, sasaran dan anggaran yang digunakan.”
(wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan pertanyaan pertama mengenai perencanaan penggunaan dana kelurahan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Denai yang diajukan peneliti kepada tiga informan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga informan memberikan jawaban yang senada, yakni memang adanya Perencanaan yang pasti dibuat oleh LPM.

Dalam perencanaan yang dibuat, selanjutnya didalam perencanaan sendiri pasti ada sasaran yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang didanai oleh Dana Kelurahan. Mengenai sasaran ini, peneliti bertanya kepada dua orang informan, yaitu Sekretaris Kelurahan dan Ketua LPM Kelurahan Denai Menurut Sekretasi Kelurahan menanggapi pertanyaan peneliti mengenai sasaran apa yang ingin dicapai, beliau berpendapat bahwa :

“untuk hal baik kan pasti harus ada pengelolaan yang baik pula, tentunya saya berharap keinginan masyarakat akan pemberdayaan baik fisik maupun non fisik dapat terwujud.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa sasaran yang diharapkan oleh Sekretaris Kelurahan adalah terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang baik, baik fisik maupun non-fisik sesuai yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh Ketua LPM, beliau berpendapat bahwa :

“sasaran ya pastinya supaya dana kelurahan ini dapat terserap dengan baik terhadap program dan kegiatan yang dibuat dan masyarakat juga

dapat merasakan manfaatnya secara langsung.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan pertanyaan kedua yang peneliti ajukan mengenai sasaran apa yang ingin dicapai dari pengelolaan dana kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Denai, kedua informan yakni Sekretaris Lurah dan Ketua LPM pada dasarnya menginginkan bahwa kegiatan dan program yang telah dibuat menggunakan dana kelurahan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan dapat terserap dengan baik.

Masih dalam perencanaan yang dibuat oleh Ketua LPM tentang kegiatan dan program yang akan dibuat, peneliti juga bertanya mengenai pihak mana saja yang dilibatkan dalam pembuatan rencana kerja, tentunya selain Ketua LPM sendiri. Peneliti bertanya kepada sekretaris Kelurahan dan Ketua LPM selaku pihak inti yang merencanakan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini beliau sekretaris kelurahan berpendapat:

“memang renja dibuat oleh Ketua LPM, namun untuk kegiatan dan program dilakukan oleh Ketua LPM Kelurahan, jadi tentu mereka ikut terlibat.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara di atas Sekretaris Kelurahan berpendapat bahwa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat pasti ada kelompok atau kelembagaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang diberikan tanggung jawab sesuai dengan kegiatan dan program

apa yang akan dilakukan. lebih jelasnya hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ketua LPM, beliau berpendapat :

“biasanya ada rapat pemberdayaan masyarakat dan didalam rapat tersebut kita berdiskusi dan bermusyawarah sharing mengenai usulan tentang kegiatan dan program yang akan dilakukan, jadi secara tidak langsung masyarakat ikut terlibat meskipun secara tidak langsung karena ikut terlibat dalam menyampaikan berupa usulan program apa saja yang akan dilakukan.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Hal di atas senada juga dengan yang diungkapkan oleh Kadek PKK Kelurahan, beliau berpendapat bahwa :

“dalam perencanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat, kita biasanya ada diskusi dan sharing dengan LPM untuk bagaimana rencana pembuatan program yang sesuai. Misal seperti kegiatan PKK dengan program Pokja (Kelompok kerja) yang mana ada beberapa kelompok dengan masing-masing bidang, selain itu ada juga P2WKSS.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan pertanyaan ketiga yang peneliti ajukan kepada dua informan mengenai siapa saja yang terlibat perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh dana kelurahan, dapat disimpulkan bahwa Masyarakat juga terlibat dalam membuat perencanaan meskipun tidak terlibat langsung, dalam arti Masyarakat ini mengusulkan dan mengemukakan

pendapat mengenai program dan kegiatan yang akan dilakukan kepada Ketua LPM di Kelurahan Denai.

Berdasarkan observasi peneliti tentang respon masyarakat terhadap perencanaan alokasi anggaran Kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat, peneliti akan bertanya kepada dua informan, yakni sekretaris Kelurahan dan Ketua LPM. Beliau Sekretaris Kelurahan berpendapat bahwa :

“Cukup bagus, mereka ikut berpartisipasi dalam musrenbangkel dan cukup partisipatif dalam menyampaikan keinginan dan harapan.”
(wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya respon yang baik terutama dalam Musrenbangkel. Namun, hal berbeda disampaikan oleh Ketua LPM Kelurahan Denai. Dalam pembuatan perencanaan kegiatan dan program pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat, meskipun banyaknya usulan dan keinginan yang disampaikan masyarakat baik lewat formal seperti Musrenbangkel atau dengan berdiskusi non formal dengan LPM, pada kenyataannya saat sudah diwujudkan dalam kegiatan dan program yang ada, minat masyarakat dalam meneruskan keterampilan justru berkurang. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ketua LPM, bahwa :

”kita membuat kegiatan yang memang sesuai dengan keinginan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan yang giliran sudah ada, memang cukup ramai saat kegiatannya, masyarakat menghadiri kegiatannya, tapi setelah kegiatan itu, sayangnya tidak dimanfaatkan keterampilan yang telah dimiliki sehingga itulah yang membuat

program tersebut tidak berkelanjutan.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan hasil yang peneliti lakukan dengan dua informan di atas mengenai respon masyarakat terhadap perencanaan pembuatan program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh AAK, dapat disimpulkan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak Kelurahan, khususnya dalam program Pemberdayaan Masyarakat, namun tidak berkelanjutan karena minat masyarakat yang berkurang dan sikap demotivasi masyarakat Kelurahan Denai.

Selanjutnya, Peneliti juga bertanya masih kepada Ketua LPM dan selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Denai mengenai perencanaan dalam pembuatan program dan kegiatan telah sesuai dengan dana kelurahan atau tidak, lalu berikut adalah pendapat yang dikemukakan oleh LPM, beliau berpendapat :

“kita telah merencanakan berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat lewat musrenbangkel dan lewat renja yang dibuat kasi, meskipun kebanyakan untuk pembangunan fisik. Tapi dana yang kita ajukan ini keluar sesuai dengan yang dibutuhkan malah masih ada sisa.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dana kelurahan yang cair sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, terutama untuk kegiatan yang bersifat fisik, sehingga dengan kata lain, dana yang cair sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga didukung dengan pendapat yang dikemukakan juga oleh Sekretaris Kelurahan, beliau berpendapat :

“ya namanya rencana, kita tentu selalu mau lebih dan lebih, jadi jika ditanya sesuai atau tidak, ya sesuai, karena dana yang turun sesuai dengan kebutuhan, seperti dana untuk pembangunan infrastruktur.”
(wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara di atas mengenai kesesuaian dana kelurahan dengan perencanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat atau dalam hal ini adalah pembangunan fisik yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa dana yang turun sesuai dengan perencanaan yang dibuat sehingga kadang harus melakukan skala prioritas mana yang lebih penting terlebih dahulu untuk dilakukan, dan dalam hal ini, seringkali yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur, seperti pengaspalan dan pembuatan selokan. Hal ini dilakukan karena masyarakat antusias dengan Program dan kegiatan yang bersifat fisik.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap selanjutnya setelah proses perencanaan adalah Tahap Pelaksanaan. Maksud dari pelaksanaan disini yakni mulai adanya pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing individu yang terkait, mengingat dalam perencanaan baru dibuat rencana detail yang berisi anggaran kegiatan, kelompok sasaran kegiatan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang terlibat.

Dalam Tahap Pelaksanaan, Peneliti melakukan wawancara dengan dua Informan, yakni Sekretaris Lurah dan LPM Kelurahan Denai. Menanggapi pertanyaan peneliti mengenai apa saja kelembagaan yang dibentuk oleh Kelurahan Denai yang kaitannya dengan pembangunan sarana dan prasarana dan

pemberdayaan masyarakat, LPM mengemukakan pendapatnya bahwa :

“kita ada beberapa lembaga pemberdayaan masyarakat, seperti PKK, Karang taruna, dan Pelatihan Perangkaian Papapan Bunga. Masyarakat yang lebih menangani pembangunan fisik seperti LPM yang dimana juga bekerjasama dengan instansi lain. Dan Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai program kerja dan tupoksi masing-masing.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekretaris Kelurahan, yakni :

“kelembagaan sudah berjalan dengan baik, dengan diterbitkannya berbagai surat keputusan Lurah, ada LPM, Karang Taruna, dan PKK yang mencakupi Pokja dan program P2WKSS.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Denai telah memiliki kelembagaan masyarakat yang telah berjalan. Namun, Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) lebih kearah pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik, atau menangani pembangunan Infrastruktur. Seperti pembangunan Jalan Beton. Lebih lanjut, beliau LPM menuturkan :

“dana yang digunakan pun selain dari Alokasi anggaran Kelurahan (AAK) yang memang sudah rutin ada untuk pembangunan fisik, kami juga kadang mendapat bantuan dan dari pemerintah. Seperti bantuan dari Pemerintah Provinsi untuk paving blok jalan. Tapi meskipun

direncanakan tidak dapat terealisasi semua.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Senada dengan pendapat LPM, Sekretaris Kelurahan menambahkan :

“kita sudah ajukan baik lewat Renja dan Musrenbangjadi pasti kami membuat skala prioritas.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara, dapat dilihat bahwa adanya Skala Prioritas pada saat Musrenbang terkait dengan dana, dan dapat disimpulkan bahwa selain dari AAK, pemberdayaan masyarakat bersifat Fisik atau pembangunan fisik Kelurahan Denai juga mendapat bantuan dari Pemerintah, baik dari Provinsi maupun Daerah, yang mana Implementasinya akan di Monitoring oleh dinas terkait.

Dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana dan prasarana di Kelurahan Denai ini, tentunya Ketua LPM harus membuat rencana yang nantinya tertuang dalam renja. Oleh karena itu, seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa rencana-rencana program dan kegiatan ini dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan inovasi serta kreatifitas LPM itu sendiri dan juga disesuaikan dengan Alokasi Anggaran Kelurahan.

Dalam hal ini, peneliti bertanya kepada informan LPM dan Sekretaris Lurah mengenai apakah program dan kegiatan yang dibuat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Kelurahan Denai. Beliau Ketua LPM, berpendapat bahwa :

“saya membuat berdasarkan keinginan dan apa yang dibutuhkan

ada.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 20

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa LPM Kelurahan Denai membuat Renja berdasarkan keinginan dari masyarakat dan dari rencana kerja yang sudah ada, Hal senada juga diungkapkan juga oleh Sekretaris Kelurahan, beliau berpendapat bahwa:

“renja (Rencana Kerja) dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat lewat seksi dan dibantu dengan kelembagaan.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara dengan dua Informan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ketua LPM Kelurahan Denai menggunakan Rencana Kerja sebagai acuan dalam pembuatan Rencana kerja tahun 2019

Selanjutnya, LPM Kelurahan Denai juga mengemukakan pendapatnya mengenai cara menentukan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat dari sasaran hingga anggaran biaya seperti berikut :

“biasanya besaran anggaran dana yang ada tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita ajukan, oleh karena itu kita tinggal melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana yang sudah disusun baik dari usulan masyarakat berupa diskusi maupun dari musrenbangkel.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan LPM di atas, dapat disimpulkan bahwa cara untuk menentukan program dan kegiatan dari sasaran hingga anggaran adalah dengan melaksanakan kegiatan yang kemudian disesuaikan dengan

anggaran yang ada. Serta ditambahkan dengan beberapa kegiatan yang baru yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Lurah, beliau menuturkan bahwa :

”dalam perencanaan tahunan seperti musrenbangkel, saya (Lurah) juga dilibatkan dalam perencanaan kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat. Memang tidak seformal musrenbang, namun ada lah diskusidiskusi ngorbol gitu dengan kasi dan seklur atau semi formalnya adalah pra-musrenbang.” (wawancara dilakukakan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Adanya kegiatan PraMusrenbang yang dilakukan sebelum adanya Musrenbang dengan tujuan untuk membuat skala prioritas Kelurahan, dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Ketua LPM dan Lurah yakni LPM Kelurahan Denai dengan masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa beliau membuat Renja (rencana kerja) berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, jadi beliau merasa kegiatan dan program yang dibuat cocok dan sesuai dengan masyarakat.

3. Tahap Penatausahaan

Setelah Tahap Perencanaan kegiatan dan kebutuhan detail mengenai kegiatan atau program telah dibuat dan telah adanya Pelaksanaan atau pembagian tugas, maka Kelurahan dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan yang didanai oleh Alokasi Anggaran Kelurahan. Dana ini dapat diperoleh dengan cara metode (LS) langsung yakni dengan pembuatan pengajuan rencana kegiatan dahulu barulah dana bisa turun.

Dalam penggerakan atau pelaksanaan kegiatan dan program yang telah dibuat sebelumnya ini, dituntut bagaimana usaha atau cara yang dilakukan

perangkat Kelurahan khususnya LPM masyarakat dan anggotanya untuk merealisasikan agar program berjalan baik. dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan LPM Kelurahan Denai selaku Ketua LPM, beliau mengatakan bahwa :

“pasti harus adanya kemauan dari masyarakatnya dulu, dan saya rasa kita sudah cukup baik mempublikasikan kegiatan yang akan berjalan, dengan cara kita bisa memberitahu Lurah setempat lewat surat undangan, lalu dikumpulkan di Kelurahan untuk bermusyawarah dan mensosialisasikan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana, kadang beberapa program memang usulan dari masyarakat sendiri, seperti pembinaan keterampilan dan pembangunan fisik.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak Kelurahan Denai telah mempublikasikan Program dan Kegiatan kepada Masyarakat dengan cukup baik, hal ini terlihat dari adanya undangan kepada Lurah terkait program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang akan berlangsung.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Kader PKK, Karang Taruna , dan Masyarakat tentang bagaimana caranya agar program dapat terealisasi dengan baik. mengenai hal ini, maka Kader PKK berpendapat :

“dengan mempublikasikan kepada masyarakat dan biasanya yang sudah terjadi, jika sesuai keinginan masyarakat maka masyarakat akan

ikut serta juga.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa cara agar program terealisasi adalah dengan publikasi yang baik, Hal yang serupa dikemukakan oleh Karang Taruna.

*“Dengan memberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan.”
(wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)*

Hal senada ini juga diungkapkan oleh Masyarakat yakni :

“Sosialisasi ke warga seperti dengan mengundang Lurah/Kepling yang bersangkutan, yang kaitannya akan ada pembangunan di wilayah Kepling lewat pra musrenbang contohnya, Apalagi kan kalo pembangunan fisik masyarakat disini semangat, jadi lebih mudah teralisasi karena keinginan dari mereka juga.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketiga informan di atas, yakni Kader PKK, Karang Taruna, dan Masyarakat menunjukkan bahwa cara agar kegiatan dan program dapat terealisasi dengan baik, yakni dengan cara publikasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat mengenai perihal program dan kegiatan apa yang akan dilakukan.

Tentunya, dalam perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, perencanaan juga harus disesuaikan dengan ketersediaan dana anggaran Kelurahan yang cair.

Musrenbangkel merupakan kegiatan yang sangat penting dimana selain untuk bermusyawarah mengenai pembangunan Kelurahan, namun juga dapat sebagai ajang silaturahmi. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua LPM, yakni

“musrenbangkel ini Alhamdulillah berjalan rutin yang dihadiri para Lurah, Kepling, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, mitra Kelurahan juga ikut hadir, kan Denai ini dekat pabrik, nah ada perwakilan dari mereka datang.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Selanjutnya, Ketua LPM juga menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan peneliti tentang hambatan dan masalah yang ada, beliau berpendapat :

“hambatannya adalah masyarakat yang kurang ada keinginan untuk melanjutkan program dan kegiatan yang dilaksanakan, jadi tidak berkelanjutan”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan LPM masyarakat Kelurahan Denai di atas mengenai hambatan dalam pengelolaan dana kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang kurang partisipatif terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Selanjutnya, mengenai manfaat nyata yang dirasakan masyarakat terhadap program pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Denai, peneliti melakukan wawancara dengan empat informan, yakni LPM, Kader PKK, Karang Taruna, dan Masyarakat. Manfaat nyata yang apa didapatkan oleh masyarakat sebenarnya cukup beragam tergantung kegiatan dan

program apa yang diikuti. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kader PKK yakni :

“banyak ya tergantung kegiatan apa yang dilaksanakan. Kalau seperti PKK banyak macamnya, seperti ada Pokja (kelompok kerja) di bidang tertentu misal kesehatan yakni kerja sama dengan posyandu serta puskesmas dan kita ada pelatihan keterampilan perangkaiapan papan bunga.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Lain halnya dengan yang dikemukakan oleh Karang Taruna, beliau berpendapat mengenai program dan kegiatan yang dilakukan :

“tergantung kegiatan kita, seperti mengikuti pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak Kelurahan dalam rangka pembinaan dan penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan dua informan berbeda di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat nyata yang didapat memang berbeda dari satu sama lain, hal ini dikarenakan adanya keragaman kegiatan dan program yang dilaksanakan tiap masing-masing kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Hal senada diungkapkan juga LPM yakni :

“Manfaat nyata kalau di LPM lebih kearah pembangunan fisik yang sudah saya bilang sebelumnya, kita ini (bersama masyarakat) yang membangun infrastruktur di kelurahan denai ini.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat terlihat bahwa adanya kegiatan fisik yang dilakukan masyarakat, seperti pembuatan jalan beton pengerjaannya dibantu oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut juga merupakan salah satu skala prioritas yang dilakukan masyarakat. Begitu juga diungkapkan oleh masyarakat, beliau Masyarakat berpendapat mengenai manfaat yang didapatkan dari program dan kegiatan yang diikuti yakni:

“manfaat yang nyata itu terasa saat ada pelatihan-pelatihan, jadi ya pasti banyak manfaat seperti mendapatkan keahlian yang didapat oleh masyarakat.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat nyata yang didapat masyarakat cukup beragam, dan itu tergantung dari apa kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat yang diikuti.

4. Tahap Pelaporan

Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi termasuk ke dalam tahap Pengawasan dalam Manajemen Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK). Dalam tahap ini, Pengawasan manajemen AAK untuk Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Kepala Lurah.

Pelaporan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang berisi rincian kegiatan dan rincian anggaran dibuat oleh Pelaksana Kegiatan, atau dalam hal ini adalah bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Denai. Pelaporan ini dibuat per-kegiatan yang kemudian disatukan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan PM per-tahun

dengan diketahui dan disetujui oleh Lurah Denai, yang kemudian di Serahkan Kepada Pihak Kecamatan.

Mengenai bentuk pelaporan yang dilakukan terhadap kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat dan pembanguna sarana dan prasarana, beliau Lurah berpendapat bahwa :

“pelaporan yang saya lakukan terhadap program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana ini, seperti saya mempertanggungjawabkan laporan disetiap kegiatan yang berjalan dan sesuai dengan permendagri No.130 Tahun 2018, dalam setiap pelaporan dimana saya mempertanggungjawabkan kepada Walikota melalui Camat” (wawancara dilakukakan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara dengan Lurah diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau melakukan pelaporans sesuai dengan ketentuan yang ada dengan Permendagri No.130 Tahun 2018, hal ini senada dengan pendapat Lurah di atas, Bendahara Kelurahan juga mengungkapkan bahwa:

“pelaporan dilakukan oleh Lurah Denai, beliau mempertanggungjawabkan pelaporan kepada Walikota melalui Camat. Dan dalam tahap pelaporan masyarakat tidak terlibat didalamnya.” (wawancara dilakukakan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara diatas, beliau Bendahara Kelurahan membenarkan bahwa pelaporan pertanggungjawaban dilakukan oleh Lurah Denai dengan mempertanggungjawabkan kepada Walikota melalui Camat. Tanpa ada campur keterlibatan masyarakat dalam membuat pelaporan pertanggungjawaban.

Selanjutnya, dalam proses pelaporan tidak ada kendala karna sudah sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan pendapat Bendahara Kelurahan, beliau mengatakan bahwa :

“dalam proses pelaporan tidak ada kendala, karena pemerintah kelurahan sudah mengikuti sesuai dengan pedomanyang ada dalam pelaporan. Sesuai dengan Permendagri No.130 Tahun 2018”
(wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara dengan ketiga informan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan telah dilakukan oleh Lurah Denai dan Pihak Bendahara Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.

Selanjutnya dalam tahap Pelaporan ini khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, beliau Lurah berpendapat :

“dalam informasi laporan kegiatan dan laporan realisasi kami memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan surat tertulis dimana setiap kegiatan yang terlaksana tercatat dalam laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi kepada masyarakat juga sudah transparansi.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Senada dengan yang diungkapkan Bendahara Kelurahan berpendapat bahwa :

“dalam setiap berjalannya suatu kegiatan dimana pasti ada laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi dimana sudah dilaksanakan secara pertanggungjawaban kepada masyarakat sudah terbuka, memberikan informasi laporan kegiatan dan laporan realisasi

Anggaran kegiatan secara tertulis.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara dengan kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi anggaran pemerintah kelurahan sudah sesuai prosedur sehingga tidak adanya kendala dalam pelaporan dan pemerintah kelurahan juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi anggaran secara tertulis kepada masyarakat di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai .

5. Tahap Pertanggungjawaban

Dalam tahap akhir yaitu pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah disenggarakan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan denai. Adapun wawancara yang peneliti tanyakan mengenai pertanggungjawaban dalam Laporan pertanggung jawaban, Lurah Denai, Lurah mengemukakan pendapatnya bahwa :

“ini dibuat oleh Bendahara Kelurahan dalam bentuk laporan per-kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan lalu di tandatangi oleh saya yang kemudian disatukan laporan pertahun yang kemudian di tindak lanjuti ke pihak kecamatan”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Lurah di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai di atas, dapat disimpulkan bahwa Pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Denai terkait kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan baik, lain halnya dengan Evaluasi yang seharusnya dilakukan, namun di Kelurahan Denai tidak adanya Evaluasi yang dilakukan setelah selesainya kegiatan berlangsung. Sedangkan evaluasi merupakan aspek yang cukup penting guna perbaikan dan *Improvement* dalam kegiatan mendatang

Selanjutnya Lurah Denai mengemukakan pendapatnya mengenai bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan terkait dalam pengelolaan dana kelurahan, bahwa :

“untuk proses pertanggungjawaban terbesar perangkat kelurahan itu dibagi atas dua yaitu pertanggungjawaban kepada pemerintah dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jadi untuk proses pertanggungjawaban kepada pemerintah itu melalui dokumen-dokumen yaitu dokumen laporan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk kepada masyarakat hanya disampaikan saja bahwa kegiatan-kegiatan apa yang telah direncanakan sudah di laksanakan.” (wawancara dilakukakan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan pendapat dari Lurah yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa dari pihak Kelurahan khususnya Lurah bertanggung jawab penuh kepada Pemerintah dan Masyarakat atas laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kelurahan yang di kelola untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.

6. *Good Governance*

Good Governance merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah kelurahan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui beberapa prinsip diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Adapun dalam wawancara peneliti dimana informan Lurah, mengemukakan pendapatnya mengenai keterbukaan dalam pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan. Berpendapat bahwa :

“dalam pelaksanaan alokasi dana kelurahan pemerintah sendiri sudah transparan atau terbuka kepada masyarakat dengan maksud masyarakat mengetahui kegunaan dari anggaran tersebut.”
(wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara diatas Bendaha Kelurahan berpendapat mengenai tranparansi pengelolaan dan akelurahan, berpendapat bahwa :

“dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan transparansi sudah dilaksanakan karena pada setiap titik pembangunan yang menggunakan anggaran tersebut sudah diberikan catatan tertulis yang berisi jumlah anggaran masuk dan keluar.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Hal di atas senada juga dengan yang diungkapkan oleh Ketua LPM, beliau berpendapat bahwa :

“saya selaku Ketua LPM merasakan bahwa pemerintah dalam hal pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan sudah transparan kepada masyarakat karena pemerintah selalu mengikutsertakan kami dalam

kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.”
(wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan pertanyaan yang peneliti ajukan kepada tiga informan mengenai transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan sudah transparan karna pemerintahan kelurahan denai memberikan catatan tertulis dan mengikut sertakan LPM dalam kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat kelurahan denai.

Selanjutnya dalam wawancara mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan di kelurahan denai, informan Lurah berpendapat bahwa :

“akuntabilitas atau pertanggungjawaban saya sebagai Lurah dalam Laporan Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana saya bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dana kelurahan tersebut.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Dari wawancara diatas Ketua LPM juga berpendapat bahwa :

“akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana kelurahan sudah terlaksana dimana program-program yang sudah direncanakan berjalan dengan baik dan menginformasikannya kepada msyarakat secara tertulis.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Bendahara Kelurahan juga berpendapat bahwa :

“saya sebagai orang yang ikut serta dalam pengelolaan dana kelurahan juga memberikan pertanggungjawaban dimana saya mencatat dan menyajikan dan mengungkapkan kegiatan yang sudah

terlaksanakan.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Dari hasil wawancara ketiga informan tersebut dalam keterbukaan pengelolaan dan kelurahan sudah terbuka dimana lurah, lpm dan bendahara kelurahan memiliki tanggungjawab masing-masing yang sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.

4.2 Analisis Data

Dalam proses analisis data adalah melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian. Interpretasi hasil penelitian merupakan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta mendeskripsikan dari hasil data dan fakta di lapangan.

Dalam hal ini, peneliti akan menghubungkan temuan hasil penelitian di Kelurahan Denai dengan dasar yang telah ditetapkan sejak awal mengenai Pengelolaan Dana Kelurahan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.

Namun, dalam pelaksanaannya ada beberapa masalah yang ditemukan peneliti yang kaitannya dengan Bagaimana Pengelolaan Dana Kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat dan sarana dan prasarana di Kelurahan Denai serta Apakah Tahapan Pengelolaan dana Kelurahan sudah menerapkan Prinsip *Good Governance*. Dan Bagaimana sisa anggaran yang tidak terpakai yang mencapai 59% dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Denai. Yang diperoleh berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara langsung peneliti dengan informan penelitian di Kelurahan Denai.

Dengan menggunakan teori Manajemen yang diperkenalkan Terry (2010:9) dengan dimensi yang disingkat *POAC* yakni, perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Dana Kelurahan sangatlah penting untuk dilakukan agar pembangunan di Kelurahan tersebut dapat terlaksana dengan struktur dan terarah. Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana kelurahan. Dalam dimensi perencanaan ini, pihak Kelurahan Denai khususnya LPM dalam menyusun dan membuat Renja sebenarnya sudah cukup baik. hal ini terlihat dari Renja yang telah dibuat dengan baik oleh LPM di Kelurahan, selain itu dalam membuat rencana kegiatan tidak lupa LPM memasukan kegiatan yang merupakan keinginan atau usulan warga mengenai pemberdayaan masyarakat dan sarana dan prasarana.

Namun, dikarenakan belum adanya pembagian yang jelas dari Peraturan Walikota tahun 2019 tentang pembagian berapa persen untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat bagian fisik dan non-fisik, maka dalam membuat Renja ini, pembuatan rencana Penggunaan Anggaran Kelurahan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat masih tergantung dari seberapa banyak program.

Hal ini dapat di lihat dalam proses perencanaan program dan kegiatannya yang disusun atau dimusyawarahkan melalui forum Musrenbang Kelurahan. Musrenbang merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan ditingkat Kelurahan yang mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membahas program pembangunan apa saja

yang akan dilaksanakan di Kelurahan Denai pada tahun 2019. Sehingga dapat menampung aspirasi/pendapat masyarakat, namun tidak semua pendapat dari masyarakat akan dilaksanakan. Proses perencanaan yang disepakati juga harus sesuai dengan prinsip transparansi, dapat diketahui masyarakat kelurahan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian perencanaan pembangunan kelurahan berdasarkan Permendagri No.130 Tahun 2018 dalam ketentuan umum menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan kelurahan adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan dengan melibatkan LPM dan unsur masyarakat secara transparansi dan partisipatif guna mencapai tujuan pembangunan kelurahan.

Bentuk keterlibatan dalam tahap Perencanaan yang berdasarkan hasil penelitian telah melibatkan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, yaitu LPM Kelurahan Denai dengan Masyarakat.

Masyarakat Kelurahan Denai telah berkontribusi dalam pembuatan perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Denai, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua LPM bahwa beliau membuat Perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana selain berdasarkan kegiatan yang memang sudah ada, juga berdasarkan usulan masyarakat.

Usulan masyarakat ini dapat bersifat formal dan non-formal. Contoh dari usulan masyarakat yang bersifat formal telah dilakukan dengan adanya Musrenbang Kelurahan yang mana merupakan wadah untuk menampung aspirasi dan harapan akan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sedangkan usulan

nonformal bisa berupa sharing atau diskusi yang kadang masyarakat ungkapkan secara langsung kepada pihak Kelurahan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Kelurahan yang terdapat di Kelurahan Denai yaitu pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan pada tahun 2019 mekanisme penyaluran dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan mengacu pada realisasi pembangunan fisik dan non-fisik yang telah direncanakan sebelumnya.

Pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan ini sesuai dengan Permendagri No. 130 Tahun 2018, berdasarkan peraturan permendagri tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Denai telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan dengan cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dimana pemerintah kelurahan telah melaksanakan penyusunan Renja dalam perencanaan pengelolaan dana kelurahan dengan melibatkan LPM dan Masyarakat melalui Musrembang Kelurahan yang dilaksanakan di Kelurahan Denai pada tahun 2019.

Pihak Kelurahan Denai khususnya LPM dalam pelaksanaan perencanaan dan pengorganisasian sudah cukup baik. hal ini dapat terlihat dari pembagian tanggung jawab kepada setiap yang terlibat, yang telah dibentuk di Kelurahan Denai. Ada LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang lebih condong hanya ke Pemberdayaan Masyarakat kegiatan Fisik, seperti Pelatihan Perangkaian Papan Bunga. Selain itu untuk pemberdayaan masyarakat non-Fisik, ada PKK Kelurahan yang mencakup beberapa kelompok yang diberdayakan, seperti Pokja

(kelompok kerja) dan juga ada Karang Taruna. Masing-masing dari kelembagaan tersebut bertanggung jawab dan berjalan sesuai dengan tupoksi yang ada.

Keterlibatan masyarakat dalam tahap Pelaksanaan, dimana masyarakat telah mengikuti program dan kegiatan dari Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat meskipun ada beberapa kegiatan yang masyarakat kurang minati seperti pelatihan keterampilan, yang mana tidak ada berkelanjutan dikarenakan sikap demotivasi masyarakat yang tidak tertarik untuk melanjutkan keahlian yang telah dimiliki.

3. Penatausahaan

Proses penatausahaan dalam siklus pengelolaan dana kelurahan sebagian besar merupakan kewajiban seorang bendahara atau kepala urusan keuangan. Pada tahap ini, bendahara kelurahan bertugas mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui pembukuan kas. Ketika pembukuan lengkap maka akan mudah untuk menyusun laporan keuangan kelurahan.

Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa bendahara kelurahan wajib membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk pembukuan kas umum, pembukuan kas pembantu pajak serta buku bank. Dan di pertanggungjawabkan setiap bulan kepada pemegang kuasa anggaran seperti Lurah.

Dalam proses penatausahaan pemerintah kelurahan khususnya bendahara kelurahan menjalankan kewajibannya dengan cukup baik. Dimana pembukuan yang dilakukan oleh bendahara kelurahan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan tidak ada keterlambatan dalam membuat laporan keuangan.

4. Pelaporan

Proses pelaporan dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Denai tidak ada kendala. Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi Kelurahan Denai selalu membuat laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan dan laporan pertanggungjawaban tahunan.

Hal ini sesuai Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang laporan realisasi pelaksanaan anggaran dana kelurahan bahwa kepala kelurahan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran dana kelurahan kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Dana Kelurahan, yang diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan.
- b. Laporan Semester Akhir yang disampaikan paling lambat minggu kedua pada bulan januari tahun berjalan.

Dalam tahap plaporan, tidak adanya keterlibatan masyarakat, hal ini karena di Kelurahan Denai Pelaporan hanya dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran seperti Lurah Kelurahan Denai.

5. Pertanggungjawaban

Dalam tahap pertanggungjawaban Lurah sebagai kuasa pengguna anggaran telah menyatakan bahwa pemerintah kelurahan denai sudah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Camat, pemerintah kelurahan juga berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui catatan tertulis. Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan

realisasi APBKel, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Dari hasil wawancara dimana pertanggungjawaban atas Pelaporan Kegiatan yang telah disenggarakan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan denai bahwa Pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Denai terkait kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sudah berjalan baik, lain halnya dengan Evaluasi yang seharusnya dilakukan, namun di Kelurahan Denai tidak adanya Evaluasi yang dilakukan setelah selesainya kegiatan berlangsung. Sedangkan evaluasi merupakan aspek yang cukup penting guna perbaikan dan *Improvement* dalam kegiatan mendatang.

Sebagaimana Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Kelurahan, diketahui bertanggungjawab penuh kepada Pemerintah dan Masyarakat atas laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kelurahan yang di kelola untuk pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Denai, Pemerintah Kelurahan sudah melaksanakan Pengelolaan Dana Kelurahan sesuai dengan prinsip *Good Governance* yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif.
2. Adapun tahap-tahap pengelolaan dana kelurahan yang prosesnya cukup baik karena disesuaikan dengan Permendagri No.130 Tahun 2018 diantaranya:
 - a) Dalam tahap Perencanaan pemerintah kelurahan sudah cukup baik, terlihat dari transparansi pemerintah kelurahan dalam menyusun Renja dengan melibatkan LPM dan masyarakat melalui musrembang kelurahan di Kelurahan Denai.
 - b) Tahap Pelaksanaan pihak Kelurahan Denai tidak memiliki permasalahan dalam melaksanakan Renja yang sudah disusun. Adanya transparansi pelaksanaan dalam pengelolaan dana kelurahan, dimana pelaksanaan yang dilaksanakan juga usulan dari masyarakat. Dengan keerlibatan masyarakat program dan kegiatan berjalan sesuai harapan.

- c) Tahap Penatausahaan dalam proses penatausahaan pemerintah kelurahan khususnya menjalankan kewajibannya dengan cukup baik. Dan tidak ada keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban.
 - d) Tahap Pelaporan dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Denai tidak ada kendala. Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi Kelurahan Denai selalu membuat laporan pertanggungjawaban tepat waktu.
 - e) Tahap Pertanggungjawaban ini dinilai sudah berjalan baik karena sudah adanya Pembagian Tanggung Jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Kelurahan Denai, dan kelembagaan tersebut telah berjalan sesuai tupoksinya.
3. Dari hasil Laporan Pengguna Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Denai, diketahui sisa anggaran sebesar 59%. Dimana dari anggaran tersebut yang mencapai 59% menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai di atas, maka peneliti mengemukakan sebagai berikut:

1. Dalam tahap – tahap pengelolaan dana kelurahan terutama tahap perencanaan hendaknya dibarengi dengan penjelasan dan rincian yang jelas tentang seperti apa program yang akan diadakan dan manfaat langsung apa saja yang nantinya akan masyarakat peroleh.

2. Diharapkan kepada pihak Kelurahan untuk selalu melakukan *forecasting* atau perkiraan pada saat Perencanaan, sehingga dalam pelaksanaan, keinginan, keikutsertaan dan manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti pada saat pembuatan rencana tentang program yang akan dibuat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Denai, hendaknya membuat perkiraan juga tentang bagaimana respon masyarakat, minat masyarakat serta manfaat untuk masyarakat tersebut.
3. Diharapkan adanya Evaluasi yang dilakukan oleh LPM beserta Pihak terkait usai berakhirnya kegiatan agar ke depannya kegiatan dapat berjalan sesuai harapan dan ada keberlanjutannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana, Riska.(2017) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Skripsi.*,(Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), hlm 22
- Azuar Juliandi, Irfan & Saprizal Manurung. (2014). *Metode Penelitian Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS
- Dwiyanto, Agus (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eka Nurmala Sari, Heny Triastuti Kurnia Ningsih & Yuswar Effendy. (2015) *Akuntansi sektor publik : suatu pengantar*. Medan : Perdana Publishing
- Gunawan, Imam. (2013) *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara 143.
- Halim. A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdani. 2016.*Good governance*. Yogyakarta.
- Jordan Saputra Sempo, Alden Laloma, Very Y. Londa. *Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado*.
- Komariah, Aan. (2014) *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Larasati, Anisa (2020). *Akuntabilitas pengelolaan anggaran kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung*. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mardiasmo. *Otonomi Daerah dan dan manajemen keuangan Keuangan Daerah*.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Peter Salim dan Yenni Salim. (2002). *Pengertian Pengelolaan Perencanaan*.
- Rustiarini, Ni Wayan, and U. M. Denpasar. (2016) *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. Simposium Nasional Akuntansi 19*
- Sari, Eka Nurmala. (2021) *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lobu Rambah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara*.
- Setiawan, Ade.(2019) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*.

Soewarno Handayani. 1997. *Pengertian Pengelolaan*.

Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Pengelolaan Keuangan*.

Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama

Yunan Agung Prabakti (Januari 2021). *Pengelolaan alokasi dana kelurahan dalam mewujudkan good governance di Kelurahan Kepatihan Kabupaten Ponorogo*. Ji@p Vol.10 No.1 2021.

Sumber – Sumber Lain :

- PP RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- PP No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- PP No.17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Kelurahan.
- Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2214/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/23/3/2021

Nama Mahasiswa : Nurmala Zulaida
NPM : 1705170179
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 02/4/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Dr. Eka Nurmala Sari, SE,M.Si (20 April 2021)

Judul Disetujui**)

“ Efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan
dalam mewujudkan Good Governance”

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 22/6/21

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE,M.Si)

Keterangan .

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1583/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 22 Juni 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nurmala Zulaida
N P M : 1705170179
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Dosen Pembimbing : **Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 05 Juli 2022**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 24 Dzulqa'dah 1442 H
05 Juli 2021 M



Dekan

Eka Nurmala Sari, SE., MM., M.Si

Tembusan :


1. Peringgal.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 28 Juni 2021.M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : N U R M A L A Z U L A I D A

NPM : 1 7 0 5 1 7 0 1 7 9

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N 2 0 M E I 1 9 9 9

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L . P A N G L I M A D E N A I
N O . 3 A K O T A M E D A N

Tempat Penelitian : K A N T O R L U R A H D E N A I

Alamat Penelitian : J L . J E R M A L I N O . 1

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(FITRIANI SARAGIH, SE,M.Si)

Wassalam
Pemohon

(NURMALA ZULAIIDA)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 1582/II.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 24 Dzulqa'dah 1442 H
05 Juli 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Kelurahan Denai
Jln. Jermal I No.1 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nurmala Zulaida
Npm : 1705170179
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertinggal



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN DENAI
KELURAHAN DENAI**

Alamat Kantor : Jl. Jermal I No. 1 Telp. (061) 7342943 Medan – 20227

Nomor : 400 / 86

Sifat : -

Hal : Pemberian Izin Melakukan Riset
Pendahuluan di Kelurahan Denai

Medan, 02 September 2021

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi

Dan Bisnis UMSU MEDAN

Di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Nomor : 1582/II.3-AU/UMSU-05/F/2021 pada tanggal 05 Juli 2021 Perihal Izin Riset Pendahuluan di Kelurahan Denai Mahasiswi yang bernama :

Nama : NURMALA ZULAIIDA

NPM : 1705170179

Prodi : Akuntansi

Lokasi : Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan

Lamanya : 1 (satu) Bulan

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diberikan kesediaan izin Riset Pendahuluan di Kelurahan Denai.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.





PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 21 September 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Nurmala Zulaida
NPM : 1705170179
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 20 Mei 1999
Alamat Rumah : Jln. Panglima Denai
Judul Proposal : Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Mewujudkan Good Governance di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing :

Medan, 21 September 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si

Pembanding

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 21 September 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Nurmala Zulaida*
NPM. : *1705170179*
Tempat / Tgl.Lahir : *Medan, 20 Mei 1999*
Alamat Rumah : *Jln. Panglima Denai*
Judul Proposal : *Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Mewujudkan Good Governance di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai*


Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Tidak ada masalah. Ikuti Panduan Skripsi FEBUMSU.</i>
Bab I	<i>Gambaran keberhasilan yang dicapai oleh kelurahan denai yang mencapai 41%</i>
Bab II	<i>Deskripsikan secara logika Kerangka Berpikir Konseptual sesuaikan dgn gambar.</i>
Bab III	<i>① Definisi operasional mendefinisikan variabel. ② Jenis dan sumber data diganti menjadi Teknik Pengumpulan Sampel sesuai panduan skripsi FEB.</i>
Lainnya	<i>Daftar pustaka : ① Sitasi dosen FEB minimal 3 atau lebih ② Kembangkan Mendeley</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor


Medan, 21 September 2021

TIM SEMINAR


Ketua


Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si


Sekretaris


Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pembimbing


Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si

Pembanding


Pandapotan Ritonga, SE., M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2466/II.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 02 Robi,ul Awwal 1443 H
04 Oktober 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Lurah Denai Kecamatan Medan Denai
Jln. Jermal 1 No.1
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nurmala Zulaida
N P M : 1705170179
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Efektifitas Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Mewujudkan Good Governance di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



C.c.File



Dekan

H. Januril, SE., MM., M.Si

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : NURMALA ZULAIIDA
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 20 Mei 1999
Golongan Darah : AB
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Panglima Denai No. 3A Medan
Anak Ke : 2 dari 4 bersaudara
Email : malazdnst99@yahoo.com



Data Orang Tua

Ayah : ZULFAHRI NST
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : FIRDA NINGSIH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Panglima Denai No. 3A Medan

Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri 067241 MEDAN
Sekolah Menengah Pertama : SMP NEGERI 6 MEDAN
Sekolah Menengah Atas : SMK DWIWARNA MEDAN
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Medan, Oktober 2021

NURMALA ZULAIIDA